

BAB III

PERKEMBANGAN TRANSAKSI *ONLINE* DI ERA DIGITAL

A. Sejarah Perkembangan Transaksi *Online* di Indonesia

Di Indonesia, sejarah transaksi *online* dimulai tahun 1994 saat Indosat menjadi layanan penyedia jasa internet (*internet service provider*) pertama di Indonesia sekaligus memberikan koneksi internet bagi seluruh masyarakat.⁶⁴ Koneksi internet itu bisa dimanfaatkan sebagai jalan bagi kebanyakan orang untuk berjualan. Cikal bakal transaksi *online* sendiri mulai muncul pada tahun 1999 saat sebuah forum kasak kusuk yang diberi nama Kaskus dibuat oleh Andrew Darwis yang eksis hingga sekarang dan menjadi forum jual beli. Selanjutnya, Bhineka.com juga mulai berdiri dan menjadi tempat jual beli online di nusantara. Menyadari pertumbuhan transaksi online yang berkembang dengan pesat, pemerintah Indonesia akhirnya membuat draft Undang-Undang *e-commerce* dan 4 tahun kemudian, tokobagus.com yang sekarang berubah nama menjadi olx.com pun berdiri. Ekosistem transaksi *online* yang banyak memberikan peluang penyedia jasa layanan uang elektronik (*e-wallet*) yaitu Doku

⁶⁴ 0Daniel Nugraha, Toko Online di Indonesia, Sejarah dan Pengaruhnya, dikutip dari <https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/>, 2019 pada 03/01/2020

untuk meluncurkan produknya di Indonesia dan pada tahun 2009, tepatnya bulan februari, Tokopedia berdiri.⁶⁵

Perkembangan dan inovasi terus terjadi hingga berbagai konsep dan ide seperti layanan transportasi *online* yaitu Go-Jek didirikan pada tahun 2010 serta layanan tiket pesawat secara *online* yaitu tiket.com pun mulai berdiri pada tahun 2011. Maraknya bisnis *online* saat ini ditandai dengan banyaknya situs atau website penyedia layanan *e-commerce* di dunia. Namun, dalam sistem transaksi *online*, konsumen hanya diberikan penjelasan mengenai spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Hal tersebut menuntut masyarakat sebagai calon konsumen untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin di beli itu sudah sesuai atau tidak dengan keasliannya. Sehingga hal ini menunjukkan jika semakin tinggi tingkat kemudahan suatu teknologi seperti *e-wallet* maka akan sangat mempengaruhi minat individu menggunakan teknologi tersebut.⁶⁶

B. Kemudahan Transaksi Online

Dengan adanya teknologi digital efisiensi dan efektivitas telah terbukti dimasyarakat, seperti hotel yang bekerja sama dengan aplikasi travel berbasis *online* seperti *Traveloka* dan *Trivago* untuk membuat pemesanan kamar di hotel yang

⁶⁵ Dedi Junaedi and others, 'Peluang Dan Ancaman Disruptif Digital Untuk Negara Berkembang', *Sci-Tech Journal*, 2.2 (2022), pp. 120–41, doi:10.56709/stj.v2i2.71.

⁶⁶ Sindi Livia Damayanti , Yepi Yani, Asnaini, Nonie Afrianty, "Minat Menggunakan E-Wallet pada Generasi Milenial dengan Pendekatan UTAUT (Unified Theory of Acceptance Use of Technology)", *Jurnal Baabu Al-ilmu* Volume 6 No. 1 April Tahun 2021

semakin mudah dan efisien. Selain itu system pembayaran digital juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, seperti pembayaran di Tol, *Gojek*, *took online* dan berbagai macam jenis usaha yang telah menggunakan pembayaran digital.⁶⁷

1. Transformasi Digital di Dunia *E-Commerce*

Dunia *E-Commerce* adalah dunia yang sangat terpengaruh oleh transformasi digital. Perusahaan *E-Commerce* pasti berhubungan dengan dunia digital. Contohnya saja dengan banyaknya *E-Commerce* di Indonesia seperti Tokopedia atau Bukalapak yang berkembang dan jarang ada eCommerce yang gulung tikar karena besarnya minat belanja di Indonesia.⁶⁸

Berikut gambar 3.1 beberapa *E-Commerce* di Indonesia:

Gambar 3.1 *E-Commerce*



Sumber: <https://sasanadigital.com>

⁶⁷ Endah Setyaningsih, 'Indonesian Journal of Learning and Instructional Innovation Perkembangan Multimedia Digital Dan Pembelajaran', *Indonesian Journal of Learning and Instructional Innovation*, 1.1 (2023), pp. 24–34 <<https://journal.uns.ac.id/ijolii>>.

⁶⁸ Dhani Wahyu Wijaya and Aji Prasetya Wibawa, 'Manakah Yang Lebih Diminati Masyarakat?: Bukalapak, Tokopedia Atau Shopee', *Performance*, 27.2 (2020), p. 13, doi:10.20884/1.jp.2020.27.2.2581.

2. Transformasi Digital di Dunia Perbankan

Banyak layanan perbankan yang kini menggunakan digital transformation sebagai pilar untuk pendekatan mereka pada konsumen. Salah satunya adalah adanya aplikasi *mobile banking* yang mempermudah transaksi keuangan konsumen. Juga adanya aplikasi pendukung lainnya untuk mempermudah kegiatan perbankan para konsumen. Transaksi semakin mudah dan murah serta aman dilakukan setiap saat, tanpa terpengaruh ruang dan waktu.⁶⁹ Berikut gambar 3.2 beberapa *E-Mobile Banking* di Indonesia:

Gambar 3.2 *Mobile Banking*



Sumber: <https://www.lemon8-app.com>

C. Uang Elektronik Mempermudah Transaksi Online

Uang elektronik yang menggunakan media *chip* biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang tidak terregistrasi, karena tidak terregistrasi sehingga siapapun bisa yang

⁶⁹ Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital", *Infokam*, Nomor II Th. XV, 2019, h. 116

memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang disimpan dalam kartu pun dibatasi hanya satu juta rupiah.⁷⁰

Uang elektronik jenis ini paling cocok digunakan untuk aksi ritel, karena transaksinya yang berjalan cepat. Sedangkan uang elektronik jenis kedua yaitu uang elektronik yang berbasis server, yang biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang terregistrasi karena pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan atau didata oleh *acquirer*.⁷¹ Tetapi ada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor telephone atau akun daring harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya. Dari penggunaan kedua jenis uang elektronik tadi pun berbeda juga nominal dalam pemotongan saldo dalam setiap transaksi. Ada banyak cara pembayaran yang mendukung transaksi elektronik dan *ecommerce*, di antaranya :⁷²

1. Kartu pembayaran elektronik (baik debit maupun kredit)
2. *E-wallets* (dompet elektronik)
3. *Smart cards*

⁷⁰ Alif Sukhairi Wijaya, Raditya Yodha Nugroho, and Machrus Abadi, 'Penggunaan Metode E-Payment Terhadap Kegiatan Jual Beli Pada Mahasiswa Di Jakarta', *Jurnalku*, 3.2 (2023), pp. 151–62, doi:10.54957/jurnalku.v3i2.370.

⁷¹ Intan Kesuma Ratu, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, 'Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.1 (2022), pp. 63–82, doi:10.51339/nisbah.v3i1.405.

⁷² Tarisya Alfadhilah and Tarisya Alfadhilla, 'Efektivitas Pemakaian E-Money Dalam Mendukung Sistem Pembayaran Di Era Digital', 2.1 (2024), pp. 42–48 <<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i1.638>>.

4. Pembayaran nirkabel (*wireless payments*)
5. *Stored-value card payments*
6. *Loyalty cards*
7. *Person-to-person payment methods*.
8. Pembayaran elektronik pada kios- kios khusus.

Pembayaran pada transaksi elektronik pada dasarnya sama dengan pembayaran kartu kredit, hanya saja tanpa kehadiran fisik kartunya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sebagai pengganti kehadiran kartu, ada informasi berkaitan dengan kartu kredit yang dipertukarkan.⁷³

D. E-Wallet

1. Definisi E-Wallet

E-Wallet atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa *server based*. Pada umumnya *e-Wallet* berupa aplikasi yang berbasis di server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya.⁷⁴ *E-wallet* adalah salah satu tipe dari pembayaran elektronik, yang dapat digunakan untuk transaksi secara *online* melalui komputer atau *Smartphone*. *E-Wallet* menyediakan solusi yang sangat nyaman untuk bisnis apapun, dan

⁷³ Alif Sukhairi Wijaya, "Penggunaan Metode *E-Payment* Terhadap Kegiatan Jual Beli Pada Mahasiswa Di Jakarta", *JURNALKU* Volume 3 No.2, 2023, h. 154

⁷⁴ Ulin Nuha dkk, "PERLUKAH E-WALLET BERBASIS SYARIAH?", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 4 No.1, 2020, h. 63

memungkinkan pelanggannya untuk membeli produk mereka secara *online*. *E-wallet* dalam bentuk digital terdapat pada perangkat seluler.⁷⁵

Pemanfaatan *E-wallet* adalah aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi *e-commerce* dengan menyimpan informasi kartu kredit mereka. Pembayaran melalui *e-wallet* dianggap sebagai salah satu yang paling menonjol metode transaksi saat ini karena transaksi elektronik menggunakan ewallet memiliki keunggulan kenyamanan, fleksibilitas dan perlindungan. Karena jumlah sistem pembayaran elektronik telah meningkat, *e-wallet* telah menjadi terkenal dengan menyediakan sejumlah besar layanan di sektor berkuda, pengiriman makanan dan pembayaran tagihan.⁷⁶

Beberapa kelebihan dari penggunaan *e-wallet* diantaranya adalah Berikut ini beberapa kelebihan menggunakan *e-wallet* diantaranya lebih praktis dan lebih hemat *free transfer free* ke sesama *e-wallet*, dibandingkan dengan transfer antar bank yang masih dikenakan biaya. Cara pendaftaran ke *e-wallet* juga mudah, memberikan banyak promo dan potongan harga, proses transaksi yang mudah serta tidak ada biaya administrasi penyimpanan. Terdapat berbagai macam *e-wallet* yang saat ini eksis di

⁷⁵ Sofyan Shaury, "Analisis Positioning E-Wallet Berdasarkan Perceptual Mapping", *Seiko: Journal of Management & Business*, 3(1), h. 73

⁷⁶ Ulin Nuha dkk, "PERLUKAH E-WALLET BERBASIS SYARIAH?", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 4 No.1, 2020, h. 63

Indonesia diantaranya *LinkAja, Gopay, OVO, ShopeePay, Jenius, Dana, Doku, Sakuku, Go Mobile by CIMB, Paytren eMoney*, dsb.⁷⁷

2. Unsur-Unsur E-Wallet

E-Wallet atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa *server based*. Pada umumnya *e-Wallet* berupa aplikasi yang berbasis di server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, uang elektronik atau *e-wallet* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁸

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau *chip*.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

⁷⁷ Rodiana Listiawati dkk, “Analisis Minat Penggunaan Berulang E-Wallet Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di 5 Kota Terdampak Covid-19 di Indonesia)”, *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, h. 1616

⁷⁸ Dela Anjani, ‘Pengaruh Mata Uang Digital Dalam Transformasi Pembayaran Elektronik’, *BISMA: Business and Management Journal*, 1.03 (2023), pp. 76–86, doi:10.59966/bisma.v1i03.574.

- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁷⁹

3. Jenis *E-Wallet* Populer di Indonesia

Layanan dompet elektronik saat ini banyak digunakan dalam transaksi *online* diantaranya ialah *Gopay*, *Ovo* dan *Dana* yang merupakan dompet elektronik yang paling banyak digunakan dalam transaksi online di Indonesia. Dompet elektronik terdiri dari komponen perangkat lunak dan informasi. Perangkat lunak menyediakan keamanan dan penyandi keamanan (*encryption*) untuk informasi pribadi dan transaksi itu sendiri. Biasanya, dompet elektronik disimpan oleh klien sebagai pengguna dan dapat dikelola secara mudah serta terafiliasi dengan banyak situs dan aplikasi niaga.⁸⁰ Berikut jenis-jenis *E-Wallet* yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu:

a. *GoPay*

GoPay yang merupakan salah satu layanan yang berada di bawah naungan *GoJek*, juga menjadi salah satu *e-wallet* yang sangat populer di Indonesia. Dompet digital yang satu ini sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, sehingga setiap pengguna tidak perlu lagi

⁷⁹ I. Kumala and I. Mutia, "Pemanfaatan Aplikasi Dompet Digital terhadap Transaksi Retail Mahasiswa," *Seminar Nasional Riset dan Teknologi*, 2020, h. 64–69

⁸⁰ Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, and Rafika Anissa Maulana, 'Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah?', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2020), p. 59, doi:10.21043/malia.v4i1.8449.

mengkhawatirkan atau meragukan keamanannya. GoPay ini bisa digunakan untuk membayar transaksi transportasi, memesan makanan, membayar tagihan, mengisi pulsa, investasi, hingga membayar jasa pengiriman, dan bahkan ada penawaran promo, diskon, hingga cashback untuk pengguna yang sering menggunakannya.⁸¹ Berikut gambar 3.3 aplikasi GoPay di Indonesia:

Gambar 3.3 Aplikasi GoPay



Sumber: <https://play.google.com>

b. Dana

Dana juga menjadi *e-wallet* lain yang bisa diandalkan. Dompot digital buatan anak Indonesia ini sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Digital, bahkan Dana telah terhubung dengan data dari pihak Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga masa *a3proval* menjadi lebih cepat dari dompet digital lainnya. Menariknya lagi, Dana juga sudah terhubung dengan ATM Bersama dan

⁸¹ Lina Fatimah Lishobrina and others, 'Analisis Faktor Kepuasan Pengguna Gopay Dalam Digital Financial Management', *Journal of Management and Social Sciences*, 2.1 (2023), pp. 161–71.

juga BPJS yang bisa digunakan untuk transaksi dengan *scan QR code*, transfer uang, dan lain sebagainya dengan sangat mudah.⁸² Berikut gambar 3.4 aplikasi *Dana* di Indonesia:

Gambar 3.4 Aplikasi *Dana*



Sumber: <https://play.google.com>

c. *ShopeePay*

Shopee juga telah meluncurkan dompet digital, yaitu *ShopeePay*. Pertumbuhan dompet digital yang satu ini cukup pesat dibandingkan dengan dompet digital lainnya, karena *ShopeePay* langsung terhubung dengan *Shopee* selaku *marketplace*.⁸³ Menariknya lagi, *ShopeePay* tidak hanya bisa digunakan untuk membayar tagihan atau belanja di *Shopee* saja, tapi

⁸² Pepi Wulandari and Rini Idayanti, 'Peran Aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) Dalam Memudahkan Masyarakat Melakukan Pembayaran Digital', *Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2023), pp. 429–41, doi:10.30863/ibf.v3i2.5438.

⁸³ Denisa Nopita, Sri Siti Nuraini, and Betanika Nila Nirbita, 'Perbandingan Penggunaan ShopeePay Terhadap Belanja Online', *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6.1 (2023), pp. 305–15, doi:10.46576/bn.v6i1.3113.

juga bisa digunakan untuk pembayaran *Shopee Food* dan lain sebagainya. Upaya untuk menambah jumlah pembelian dan transaksi melalui shoppe, pihaknya mengadakan berbagai program yang dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian, seperti pemberian diskon dan bebas ongkir. Dalam aplikasi shopee juga ditambahkan berbagai fitur untuk menarik para konsumen untuk mengikutinya. Beberapa fitur tersebut adalah fitur *Shopee Tanam*, *Goyang Shopee*, *Shopee Tangkap*, *Shopee Serba 10 Ribu*, *Shopee Lempar*, *Shopee Capit*, *Shopee Lucky Prize*, *Shopee Joked*, *Shopeepoly* dan *Shopee Liga 1*.⁸⁴ Berikut gambar 3.5 aplikasi *ShopeePay*:

Gambar 3.5 Aplikasi *ShopeePay*



Sumber: <https://play.google.com>

d. *LinkAja*

LinkAja termasuk produk bank digital hasil sinergi dari beberapa perusahaan besar di Indonesia, yaitu

⁸⁴ Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, Nonie Afrianty, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid 19, *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* Vol.1 No.5, 2022 h. 443

Himpunan Bank Milik Negara, Pertamina, dan Telkomsel. Karena banyaknya sinergi pada produk ini, maka tentunya menunjang fitur yang dihadirkan untuk kemudahan transaksi digital penggunaannya.⁸⁵ Berikut gambar 3.6 aplikasi *LinkAja*:

Gambar 3.6 Aplikasi *LinkAja*



Sumber: <https://play.google.com>

e. *Jenius*

Jenius menjadi bagian dari Bank BTPN yang telah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dompet digital yang satu ini juga memiliki sertifikat keamanan dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan sehingga semakin terpercaya keamanannya. Setiap pengguna bisa memanfaatkan *Jenius* untuk membuat akun *PayPal* dan membayar aneka transaksi memakai QRIS, dan aneka fitur menarik lainnya. Berikut gambar 3.7 aplikasi *Jenius*:

⁸⁵ Vira Anandha and Imam Mukhlis, 'Peran Financial Technology Linkaja Pada Mahasiswa Di Kota Malang', *Akuntabel*, 19.2 (2022), pp. 459–67, doi:10.30872/jakt.v19i2.11100.

Gambar 3.7 Aplikasi *Jenius*



Sumber: <https://play.google.com>

f. Doku

Doku merupakan sebuah aplikasi pembayaran elektronik milik PT Nusa Satu Inti Artha yang cukup dikenal banyak orang di Indonesia. Sama seperti dompet digital pada umumnya, Doku memiliki layanan pembayaran untuk berbagai keperluan. Yang lebih menariknya, Doku mengamankan data dan privasi para penggunaanya dengan menerapkan sistem keamanan ganda yang tentunya canggih.⁸⁶ Berikut gambar 3.8 aplikasi *Doku*:

Gambar 3.8 Aplikasi *Doku*

⁸⁶ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, 'Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Analisis Hukum*, 6.1 (2023), pp. 132–42, doi:10.38043/jah.v6i1.4484.

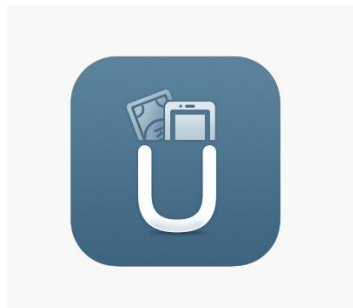


Sumber: <https://play.google.com>

g. Sakuku

Bank BCA juga tidak mau ketinggalan untuk mengeluarkan produk dompet digital, yaitu Sakuku yang memudahkan transaksi digital dan juga transaksi lainnya. Sakuku sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Sakuku dan *Sakuku Plus*. Bedanya, jumlah saldo yang bisa disimpan di dalam aplikasi Sakuku, hanya bisa mencapai saldo maksimal Rp 2.000.000,- Sementara itu, *Sakuku Plus* memungkinkan pengguna menyimpan saldo hingga Rp10.000.000,- *Sakuku Plus* juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti tarik tunai dan juga split bill. Berikut gambar 3.9 aplikasi *Sakuku*:

Gambar 3.9 Aplikasi *Sakuku*



Sumber: <https://play.google.com>

h. *OCTO Go Mobile*

Sebagai produk dompet digital keluaran Bank CIMB Niaga, *OCTO Go Mobile* juga telah berhasil meraih popularitas di Indonesia. Sedikit berbeda dengan produk e-wallet lainnya, *OCTO Go Mobile* ini sejatinya hadir untuk membantu transaksi pembayaran online para nasabahnya dan lebih mirip mbanking. Namun, fitur yang diberikan sangat beragam dengan keamanan aplikasi pembayaran elektronik yang canggih dengan menggunakan sistem kunci *fingerprint* dan *face lock*. Berikut gambar 3.10 aplikasi *OCTO Go Mobile*:

Gambar 3.10 Aplikasi *OCTO Go Mobile*



Sumber: <https://play.google.com>

i. i.Saku

Indomaret juga memiliki *e-wallet* mereka sendiri yaitu i.Saku, di mana layanan pembayaran elektronik ini memudahkan para pelanggan Indomaret dalam bertransaksi. Menariknya, i.Saku juga terintegrasi dengan Indomaret Poinku sehingga produk pembayaran digital yang satu ini lebih sering

digunakan oleh pelanggan Indomaret itu sendiri. Meski begitu, fitur yang tersedia di dalamnya juga beragam mulai dari pembayaran seperti tiket, pulsa, dan lain sebagainya.⁸⁷ Berikut gambar 3.10 aplikasi *i.saku*:

Gambar 3.10 Aplikasi *i.saku*



Sumber: <https://play.google.com>

4. *E-Wallet* Menurut Pandangan Islam

E-Wallet merupakan sesuatu hal yang baru dalam system pembayaran. Dalam pandangan islam khususnya bidang muamalat memegang prinsip pada dasarnya dalam hal muamalat semuanya itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”. Oleh karena itu wajar-wajar saja kalo islam memandang suatu perubahan sebagai sunnatullah. pada intinya hukum dari dompet digital adalah diperbolehkan karena sebenarnya adanya dompet digital itu untuk mempermudah. Pembayaran menggunakan

⁸⁷ Desy Amaliati Setiawan dkk, “Penyuluhan Pemahaman Digital Wallet, Digital Perbankan Dan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Kecil Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan”, *Jurnal Pengabdian Mandiri* Vol.2, No.9, 2023

digital sendiri juga untuk membayar jasa yang telah mereka berikan kepada konsumen. Perihal haram dan tidaknya suatu dompet digital sebenarnya kembali lagi pada para pengguna dompet digital itu sendiri. Biasanya dari pihak *online* telah memberikan syarat dan ketentuan sebagai informasi kesepakatan dengan konsumen dan itu perlu persetujuan.⁸⁸

Trend yang saat ini berkembang inilah yang terkadang menjadi kegelisahan bagi masyarakat. Namun sebagai umat islam kembali lagi ke akad. Untuk itu alangkah baiknya pengguna dompet digital memahami dan membaca betul mengenai persetujuan syarat dan ketentuan menggunakan dompet digital. Agar tidak terjadi kesalahan pahaman terkait hal tersebut. Sementara dari pihak perusahaan sendiri juga sudah berusaha untuk memudahkan konsumen dalam pembayaran bila dompet tertinggal, lupa tidak membawa uang cash maka bisa menggunakan dompet digital. Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dompet digital dalam Islam adalah diperbolehkan dan sah-sah saja. Apalagi dompet digital sebenarnya juga untuk mempermudah masyarakat untuk bertransaksi ketika tidak membawa uang tunai. Namun

⁸⁸ Muhammad Ikram, Fika Andriana, and Syawaluddin Ismail, 'Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2023), pp.1-19

tetap memperhatikan syariat islam ketika menggunakannya.⁸⁹

Mengenai penggunaan *e-wallet* itu diperbolehkan, selama tidak ada yang dirugikan dalam jual belinya. Karena kemudahan transaksi dalam muamalah secara umum dianjurkan secara agama. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝١٨٥

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.
(Q.S Al-Baqarah ayat 185).⁹⁰

Melihat efektifitas dan efisiensi yang tercipta ketika melakukan transaksi melalui *E-wallet*, beserta keuntungan-keuntungan yang lain seperti biaya yang lebih terjangkau dan juga aksesibilitas yang lebih mudah, transaksi menggunakan *E-wallet* ini sangatlah jauh dari kata riba. Tidak hanya larangan melakukan riba, ganjaran

⁸⁹ Ulin Nuha dkk, “Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah?”, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 4 No.1, 2020, h. 63

⁹⁰ Annisa Nur Ramadhani, “Analisis Metode Pembayaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada *E-Commerce*: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomika*, Vol. 15, No. 01, 2022, h. 96

terhadap orang-orang yang memakan riba.⁹¹ Terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۖ
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَنْ جَاءَهُ ۚ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۚ مَا
سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka,

⁹¹ Abdul Ghofur, 'Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), pp. 1–26, doi:10.21580/economica.2016.7.1.1030.

mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah/ 2: 275).⁹²

E. Transaksi *E-Money* di Kalangan Generasi Milenial

Electronic money (e-money) atau uang elektronik adalah salah satu instrumen pembayaran non tunai dimana jumlah nilai uang yang tertera sesuai dengan jumlah nilai uang disetorkan terlebih dahulu oleh pemilik *e-money* kepada pihak penerbit. Nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, serta dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran.⁹³

Electronic money yaitu alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:⁹⁴

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.

⁹² Kementerian Agama, Alqur'an dan Terjemahan (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 47.

⁹³ Ramadhani, L. (2016). Pengaruh Penggunaan Kartu Drbit dan Uang Elektronik (E-money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. JESP, 8(1)

⁹⁴ Aneke Nurdian Sari, Zaini Abdul Malik, and Yayat Rahmat Hidayat, 'Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perilaku Konsumen', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2020), pp. 1–4 <<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19202>>.

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *clip*.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nilai uang elektronik juga merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana.⁹⁵

Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang

⁹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, h. 3-4.

nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server* atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit *e-money* yang bersangkutan.⁹⁶

Jadi, uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai *e-money*. Nilai *e-money* ini yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. *E-money* merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya disimpan nilai uang secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran.⁹⁷ *E-money* sebagai kebendaan digital karena terdapat data elektronis, data elektronis tersebut berisi informasi yang berisi jumlah saldo atau nilai uang, informasi pemegang *e-money* apabila telah didaftarkan, catatan transaksi semua informasi tersebut disimpan secara digital dalam media *server* atau *chip*. Hal

⁹⁶ Abdul Salam, 2014, Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 125

⁹⁷ Riska Widya Abiba and Rachma Indrarini, 'Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi Terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial Di Surabaya', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2021), pp. 196–206, doi:10.26740/jekobi.v4n1.p196-206.

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata, *e-money* dapat dikategorikan sebagai benda, karena *e-money* merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang *e-money* sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi data digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran.⁹⁸

⁹⁸ Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2018, h. 15

Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada rentang 1982- 2002. Salah satu ciri generasi milenial ialah mereka yang sangat paham dunia digital atau bisa dikatakan mereka adalah pengguna terbesar dunia media sosial. Generasi millennial menggunakan internet sebagai jenis transaksi mulai dari membeli makanan, transportasi, berbelanja pakaian dan kebutuhan sehari-hari yang menuntut generasi milenial mengeluarkan uang yang tidak sedikit.⁹⁹ Generasi milenial sangat mudah mengeluarkan uang hanya untuk kesenangan membeli suatu barang yang mereka inginkan dan liburan, namun enggan menambah perolehan aset mereka, seperti mengikuti produk yang lagi trending-trendingnya dan dikarenakan mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu banyak hanya untuk melihat barang ditoko, komunitas atau lingkaran pertemanan pun akan sangat mempengaruhi seseorang, ketika ada sekelompok komunitas pertemanan yang mempunyai barang-barang tertentu sehingga timbul rasa untuk ikut memiliki barang tersebut, adanya *influencer* seperti *selebgram*, *youtuber*, ataupun seorang *public figure* yang mempromosikan produk atau biasa disebut *endorsement*, termasuk seseorang yang sangat berpengaruh khususnya pada generasi milenial dalam hal berbelanja yang mana mereka akan mudah merasa tertarik apalagi jika *infleuncer* tersebut merupakan idola pada

⁹⁹ Jamaludin Jamaludin and others, “Financial Attitude” Manajemen Uang Saku Bagi Generasi Millennial Di Madrasah Diniyyah Takmilyah “Baiti Jannati”, *Dedikasi Pkm*, 1.1 (2020), p. 6, doi:10.32493/dedikasipkm.v1i1.6041.

generasi milenial maka mereka akan mudah saja untuk memiliki barang yang sama dengan idola mereka.¹⁰⁰

Berdasarkan fenomena yang ada, terdapat sejumlah persoalan yang menghadang generasi milenial dewasa ini dan masa mendatang, diantaranya Pertama, Kebebasan akses informasi di media sosial dan lemahnya regulasi. menjamurnya *fake news*, *hoax*, *heat speech* di setiap laman jejaring media sosial yang belum diimbangi dengan antisipasi regulasi yang proporsional. Dalam perkembangan dinamika teknologi yang ada, sering ditemukan bahwa regulasi dari pemerintah atau badan berwenang terkadang lebih lambat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga regulasi cenderung hadir ketika sejumlah masalah telah terjadi. Telah tampak implikasi negatif sejumlah perkembangan yang mendapat perhatian besar masyarakat.¹⁰¹

Perkembangan teknologi di satu sisi, adalah sebuah keniscayaan. Dimana teknologi ini tentu dapat memudahkan beragam urusan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap individu tentu berupaya dari hari ke hari mencari selalu terobosan yang dapat menjadi solusi dari berbagai problematika yang dapat membebani aktivitas keseharian mereka. Sehingga dengan kehadiran teknologi yang menyajikan beragam kemudahan, apalagi media sosial yang

¹⁰⁰ Fitriarianti, Baiq. 2018. Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pendapatan terhadap Keputusan Berinvestasi. Vol 1 No 1. Universitas Pamulang

¹⁰¹ Juaniva Sidharta, 'Manfaat Media Sosial Pada Dunia Pendidikan Generasi Millennial Di Era Disrupsi', *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 16.1 (2023), pp. 101–9, doi:10.51212/jdp.v16i1.188.

menawarkan cara mudah berkomunikasi yang inovatif, tentu menjadi daya tarik tersendiri. Kebebasan menerima informasi dari sejumlah media sosial ini menyebabkan lemahnya daya tahan (*resilience*) generasi milenial Indonesia terhadap sejumlah “gempuran” informasi yang beredar dimasyarakat, khususnya dinamika isu yang menjadi perbincangan disekitar teman sebaya mereka. Akses informasi yang begitu terbuka dan hadir setiap hari dalam interaksi sosial media dan media sosial anak milenial, perlahan namun pasti dapat memengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan mereka dalam menyikapi sejumlah isu yang beredar tersebut.¹⁰²

F. Relevansi Ekonomi Islam di Dunia Maya

Ekonomi Islam memberikan penekanan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, penting bagi dunia untuk mempertimbangkan relevansi ekonomi. Islam dalam pengembangan sistem ekonomi global yang mendatangkan keadilan, kebersamaan, dan keberkahan.¹⁰³

Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan.

¹⁰² Amar Ahmad dan Nurhidaya, “Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial”, *AVANT GARDE*, VOL. 08 NO. 02, 2020, h.134-148

¹⁰³ Nala Amalia and others, ‘Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi’, *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2.2 (2023), pp. 142–56, doi:10.31004/sharing.v2i2.23419.

Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (*utility*) adalah masalah tersendiri, sedangkan pemerolehan kegunaan (*utility*) adalah masalah lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan, sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan (*utility*) atau manfaat. Sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan ini berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara pemerolehan manfaatnya.¹⁰⁴ Oleh karena, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas sebagaimana firman Allah SWT di QS. Al-Baqarah Ayat 29 berikut ini:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah Ayat 29).

Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam adalah konsep keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam mengacu

¹⁰⁴ S Maharani, 'Pandangan Islam Tentang Ilmu Ekonomi Dan Sistem Ekonomi', *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2022), pp. 62–78 malstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/download/6/10>.

pada distribusi yang adil dan merata dari kekayaan dan sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada monopoli atau oligopoli yang menghambat persaingan sehat dan tidak ada juga penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Selain konsep keadilan, ekonomi Islam juga menekankan pada pentingnya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial. Dengan cara ini, ekonomi Islam dapat membantu mendorong pengembangan sistem ekonomi global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Konsep berbagi dalam ekonomi Islam juga sangat relevan dalam pengembangan sistem ekonomi global.¹⁰⁵

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep berbagi berarti bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi harus dibagikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Konsep ini sangat penting dalam mendorong kerjasama dan solidaritas antara masyarakat, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang dapat menghambat perkembangan sistem ekonomi global. Konsep ekonomi Islam sangat terbuka terhadap inovasi dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Namun,

¹⁰⁵ Naelul Azmi, 'Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2020), pp. 44–64, doi:10.47971/mjhi.v3i1.186.

teknologi dan inovasi diarahkan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan.¹⁰⁶

G. Minat Menggunakan *E-Wallet* pada Generasi Milenial

Kemunculan e-wallet sebagai alat pembayaran nontunai memberikan kemudahan bagi para penggunanya karena *e-wallet* berbasis *server* sehingga bisa diaplikasikan menggunakan *smartphone* para pengguna masing-masing. Kebanyakan dari pengguna memanfaatkan aplikasi e-wallet untuk keperluan seperti pengiriman makanan *online*, pemesanan transportasi *online*, dan belanja *online*. Transaksi seperti ini populer dilakukan oleh konsumen Indonesia terutama pada kalangan generasi milenial ini sudah melek akan teknologi serta sudah terbiasa memanfaatkan teknologi dan jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa faktor ekspektasi kinerja tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *behavioral intention*, sedangkan faktor ekspektasi usaha, pengaruh sosial dan kondisi fasilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *behavioral intention* atau minat generasi milenial menggunakan e-wallet.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Firdaus dan Zahra Andriani, “Relevansi Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global”, *Jurnal Hamfara*, Volume I, Nomer 1, 2023, h. 923

¹⁰⁷ Sindi Livia Damayanti, Yepi Yani, Asnaini, and Nonie Afrianty, ‘Minat Menggunakan E-Wallet Pada Generasi Milenial Dengan Pendekatan UTAUT (Unified Theory of Acceptance Use of Technology)’, *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2021), p. 63, doi:10.29300/ba.v6i1.3988.